

PERJANJIAN TKW ILEGAL MENURUT KONSEP *AL-IJARAH*
(STUDI KASUS DI GAMPONG SIDODADI KECAMATAN
LANGSA LAMA)

SKRIPSI

Oleh :

SRI MULIA
Nim: 2012018029



FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2022 M /1443 H

ENGESAH

**PERJANJIAN TKW ILEGAL MENURUT KONSEP AL-IJARAH (STUDI
KASUS DI GAMPONG SIDODADI KECAMATAN LANGSA LAMA)**

SKRIPSI


Oleh :

SRI MULIA
Nim: 2012018029


Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyetujui

Pembimbing I,


Sitti Suryani, Lg. M. A
NIP. 19730821 201101 2 001

Pembimbing II,


Ikhsan Kamilah Latif, M. H
NIP. 19891230 201903 1 014

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Perjanjian TKW Ilegal Menurut Konsep *Al-Ijarah* (Studi Kasus di Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama)”. an. Sri Mulia. Nim: 2012018029. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 09 Agustus 2022. Skripsi ini telah di terima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).


Langsa, 09 Agustus 2022

Dewan Penguji Skripsi

Ketua


Sitti Suryani, L., M.A.
NIP. 19730821 201101 2 001

Sekretaris


Ikhsan Kamilah Latif, M. H.
NIP. 19891230 201903 1 014


Anggota,


Dr. Early Ridho Kismawadi, S. E. I, MA
NIP. 19891111 202012 1 015

Anggota,


Akmal, SHL., M.E.I
NIDN. 2023068201

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa


Dr. Zulfikar, M.
NIP. 19720909 199905 1 001



SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Sri Mulia
Tempat/Tgl.Lahir : Krueng Lala, 21 Agustus 1999
NIM : 2012018029
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jln. Lilawangsa, PB. Tunong, Langsa Baro – Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perjanjian TKW Ilegal menurut Konsep Al-Ijarah (Studi Kasus di Gampong Sidodadi Langsa Lama)”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 25 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,


(Sri Mulia)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw, Sang pembuka jalan bagi kita, terutama penulis, penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup didunia dan akhirat. Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1). Skripsi ini berjudul “ **Perjanjian Tkw Ilegal Menurut Konsep Al-Ijarah (Studi Kasus Di Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama)**”” Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, M.A selaku Dekan Faultas Syariah .
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Zubir, S. Ag, MA sebagai penasehat akademik
5. Sitti Suryani,Lc, MA sebagai Pembimbing pertama dan Ikhsan Kamilah Latif, M.H, sebagai pembimbing kedua, yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mencurahkan tenaga untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.
7. Teristimewa kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.
8. Dan untuk semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amien.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. *Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lamien.*

Langsa, 02 Juni 2022
Penulis,

Sri Mulia
Nim: 2012018029

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	8
1. Konsep <i>Ijarah</i>	8
a. Pengertian <i>Ijarah</i>	8
b. Macam-macam <i>Ijarah</i>	9
c. Pensyariaan (<i>legitimasi</i>) <i>Ijarah</i>	10
d. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	13
e. Dasar Penentuan Upah Buruh	14
2. Perjanjian Dalam Islam	17
a. Definisi Perjanjian	17
b. Perjanjian Perspektif Hukum Islam.....	18
c. Perjanjian Menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)..	19
d. Tujuan Berlakunya Hukum Perjanjian dalam Islam	19
e. Dasar Hukum Perjanjian atau Perikatan dalam Islam (Akad).....	20
f. Unsur-unsur Perjanjian dalam Islam.....	22
g. Akad Dalam Islam.....	24

h. Asas-asas Perjanjian dalam Islam	26
i. Perbedaan antara perjanjian dan akad dalam Islam	28
j. Berakhirnya Akad dalam Islam	31
B. Kajian Pustaka	31
C. Penjelasan Istilah	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	38
B. Jenis Penelitian	39
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
D. Jadwal Penelitian	40
E. Sumber Data Penelitian	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	43
H. Pengecekan Keabsahan Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Bentuk Perjanjian Kerja antara Agen dan Calon TKW Ilegal di Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama	51
C. Perjanjian Kerja antara Agen dan calon TKW Ilegal menurut Konsep <i>Al-Ijarah</i>	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. saran	65

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Pemanfaatan jasa TKW ilegal di luar negeri dengan perantara agen menimbulkan jual beli jasa antara agen dan majikan tanpa sepengetahuan dari pemilik jasa (TKW). Masalah yang diteliti disini adalah mengenai bentuk perjanjian kerja antara agen dan calon TKW serta menganalisa konsep *ijarah* yang terkandung dalam perjanjian kerja antara calon TKW dengan agen dan yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini ialah (1) Bagaimana bentuk perjanjian kerja antara agen dan calon TKW Ilegal di Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama, (2) Bagaimana perjanjian kerja antara agen dan calon TKW ilegal menurut konsep *Al-Ijarah*. Untuk menjawab masalah ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, data - data penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan calon TKW, data tersebut akan dianalisa dengan beberapa tahapan dari reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion And Verification*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian antara agen dan TKW, tidak ada perjanjian resmi, agen pada awalnya mengajak ibu-ibu yang tidak memiliki penghasilan serta memiliki kebutuhan yang tinggi. Maka agen menawarkan jasa untuk pemberangkatan kerja ke Malaysia. Hasil promosi agen ini membuat beberapa ibu-ibu tertarik untuk bekerja di Malaysia. Agen hanya menjanjikan upah kerja saja tanpa menyebutkan kejelasan jenis pekerjaan, di mana sebagian ibu-ibu yang bekerja sebagai TKW merasa dikecewakan oleh agen dikarenakan jenis pekerjaan tidak sesuai. Adapun perjanjian kerja antara agen dan calon TKW ilegal menurut konsep *Al-Ijarah*, sebagaimana sebelum berangkat, agen membuat perjanjian dalam bentuk nota tertulis dengan TKW, yang mana isinya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka tujuan, namun perjanjiannya tidak sesuai dengan konsep *ijarah*, dikarenakan, setelah dibuat surat perjanjian tertulis tidak diberikan kepada TKW dengan alasan sebagai jaminan dan keamanan agen. Perjanjian tertulis yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak sesuai dengan konsep *ijarah*.

Kata Kunci : *Perjanjian, TKW Ilegal, Al-Ijarah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan bagian dari rukun Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah *ijarah*.¹ Ijarah adalah akad sewa menyewa, yang mana penyewa akan mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya sedangkan pemberi sewa mendapatkan upah atau imbalan. Semisalnya hukum menyewakan barang sewaan, sipenyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewa seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak di sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul kerusakan pada fisik.²

Sewa menyewa adalah kepemilikan mamfaat dalam rentang waktu tertentu jika berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu adalah tanah, ia wajib menyerahkan kepada

¹Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006),h. 68.

²*Ibid.*,

pemilikinya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali apabila ada kesulitan untuk menghilangkannya³.

Dinamika penerapan *ijarah* dalam bermuamalah saat ini yang sering terjadi sewa jasa pada manusia, dalam praktik kehidupan bermuamalah *ijarah* diterapkan pada sewa tenaga kerja seperti halnya TKW, yang dimanfaatkan jasanya oleh majikan, sedangkan kontrak kerjanya dipegang oleh agen, menurut pengamatan penulis, ini terjadi pada masyarakat Sidodadi Kecamatan Langsa Lama yang pernah bekerja ke Malaysia untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART), dan ada juga sebagian yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, sebagai transaksi umum, *ijarah* memiliki aturan-aturan tertentu. Kebanyakan para pelaku *ijarah* saat ini melakukan transaksi ini hanya berdasarkan kebiasaan saja, tanpa dasar hukum dan aturan-aturan yang berlaku, seperti halnya sudah banyak TKW ilegal dan agen ilegal mempraktekkan perjanjian kerja dengan agen ilegal tanpa mengetahui lebih detail.⁴

Agen hanya sebagai penyalur saja dia tidak memberikan ilmu apapun tentang apa yang harus dilakukan oleh TKW, agen dan TKW hanya membuat perjanjian secara lisan saja mengenai upah dan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. Kemudian jika ada majikan /orang yang akan memperkerjakan TKW ingin menggunakan jasa dari TKW tersebut maka orang tersebut membayar beberapa nominal uang kepada

³Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Bandung : Alumni, 2007), h.17.

⁴Hasil observasi dan wawancara pada TKW di Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Maret 2022.

agen, yang nominalnya bervariasi berkisar antara Rp.10.000.000- Rp.15.000.000 atas jasa yang telah diberikan kepada majikan⁵

Dari hasil pengamatan awal yang penulis dapat mengenai sistem sistem perjanjian TKW ilegal di Malaysia dalam perjanjiannya TKW hanya diberitahu oleh agen yang akan memberangkatkan ke Malaysia mengenai berapa jumlah uang yang akan diterima setiap bulannya dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan, sementara agen juga mengambil manfaat dari jasa TKW tersebut dengan cara menawarkan jasa TKW kepada majikan di Malaysia, dengan memperoleh sejumlah *fee* dari majikan TKW, perjanjian kerja hanya dilakukan oleh agen dan majikan, sehingga TKW tidak tahu bentuk dan isi dari perjanjian antara agen dan majikannya.

Terkait dengan perjanjian TKW ilegal menurut konsep *al-Ijarah* pada masyarakat Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama yang mana di dalam Fiqih Muamalah masalah perjanjian pekerjaan masuk pada kategori akad *ijarah* (Sewa menyewa dan Upah).⁶ Dalam melakukan setiap transaksi apapun bentuknya harus didasarkan kepada kesepakatan orang-orang yang bertransaksi, begitu juga dengan *ijarah*.⁷

⁵Hasil observasi dan wawancara pada TKW di Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Maret 2022.

⁶Abdullah al-Mushlih dan shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, Cet.V (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.76.

⁷Hasil observasi awal pada TKW di Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Maret 2022.

Berdasarkan masalah diatas, peneliti merasakan bahwa isu ini sangat penting untuk diangkat menjadi sebuah penelitian. Oleh karena itu, ditetapkanlah sebuah judul penelitian yaitu “**Perjanjian Tkw Ilegal Menurut Konsep *Al-Ijarah* (Studi Kasus di Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama)**”

B. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas maka penulis membatasi masalahnya terkait dengan perjanjian TKW ilegal menurut konsep *al-Ijarah*, konsep *al-Ijarah* ini terjadi di Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama, perjanjian kerja dengan menerima upah, yang mana pada praktiknya ini kurang lengkap karena didalam perjanjiannya tidak disertakan perjanjian tertulis yang diberikan oleh agen kepada TKW.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerja antara agen dan calon TKW Ilegal di Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama ?
2. Bagaimana konsep *Al-Ijarah* terhadap perjanjian kerja antara agen dan calon TKW Ilegal ?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang Masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kerja antara agen dan calon TKW Ilegal di Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama
2. Untuk mengetahui perjanjian kerja antara agen dan calon TKW Ilegal menurut Konsep *Al-Ijarah*

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan yang berharga khususnya penelitian perjanjian TKW ilegal ditinjau menurut *al-Ijarah*.

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Memberi tambahan pengetahuan dan wawasan penulis serta mempraktekkan teori yang didapat selama kuliah, diharapkan penulis dapat

memecahkan masalah yang ada, memperluas wawasan serta memiliki pengalaman dalam melakukan penelitian dilokasi penelitian.

b. Bagi IAIN Langsa

Sebagai tambahan khazanah ilmiah bagi perpustakaan (sebagai referensi perpustakaan Fakultas Syariah Program studi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penulisan ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberap bab, sebagai berikut:

Bab I : ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan kegunan penelitian, penjelasan istilah, Penelitian Terdahulu, kajian teori, sistematika pembahasan.

Pada Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan secararingkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokokbahasan untuk mendukung penyusunan teori.

Pada Bab III Metodologi penelitian, pada bab ini membahas mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Pada Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Pada Bab V adalah Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Konsep Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Kata Al-ijarah sendiri berasal dari kata *al ajru* yang diartikan sebagai *al 'Twadhu* yang mempunyai arti "ganti", *al-kira`*, yang mempunyai arti "bersamaan" dan *al-ujrah* yang memiliki arti "upah". Menurut etimologi, ijarah adalah menjual manfaat. Ijarah menurut terminologi adalah transaksi untuk mengambil kemanfaatan yang diperbolehkan dari barang yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang diketahui atau transaksi jasa yang diketahui dengan alat tukar yang diketahui pula.¹

Pengertian al-ijarah menurut istilah syariat Islam terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab Fiqh Islam sebagai berikut:

- 1) Para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa al-ijarah adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
- 2) Ulama mazhab Malikiyah mengatakan, selain al-ijarah dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata *al-kira`*, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah al-ijarah mereka berpendapat adalah suatu aqad atau suatu perjanjian terhadap manfaat dari (manusia) dan benda-benda bergerak

¹ A. Rahman, *Syariat Hukum Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 44.

lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk *al-kira`* menurut istilah mereka, digunakan untuk akad sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.

- 3) Ulama Syafi`iyah berpendapat, al-ijarah adalah suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syara` dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut Syara` disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
- 4) Hanabilah berpendapat, al-ijarah adalah `aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut Syara` dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya `iwad.²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal `aqad ijarah dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu ijab dan qabul, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan ujah atau upah.

b. Macam-macam Ijarah

Ijarah ditinjau dari sisi manfaat dapat digolongkan menjadi 2 jenis :

1) Ijarah 'Ala Al-Manfi'

Ijarah 'Ala Al-Manfi' adalah manfaat pada sebuah benda contoh: menyewakan mobil atau kendaraan, menyewakan rumah dan lain-lain, Yang

² Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 71.

perlu di perintahkan adalah tidak boleh menjadikan obyek sebagai tempat yang manfaatnya dilarang oleh syara'

2) *Ijarah 'Ala Al-'Amal ijarah*

Ijarah 'Ala Al-'Amal ijarah adalah jasa atau pekerjaan. Contohnya adalah penjahit atau jasa insiyur dalam pembangunan dan lain-lain. Setiap jasa boleh dijadikan sebagai objek ijarah kecuali pada jasa-jasa yang di haramkan oleh syara' seperti menyewa jasa pembunuh bayaran.

Ijarah di tinjau dari sisi upah dapat digolongkan menjadi 2 jenis :

- a) *Ajir Khass* (pekerjaan khusus) : pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditentukan. Contoh : pembantu rumah tangga, menyusui anak (seperti zaman Rasulullah).
- b) *Ajir Musytarak* : orang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terkait oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan penyerahan dirinya terhadap pihak lain. Contoh insiyur atau pengacara.

c. Pensyariatan (legitimasi) Ijarah

Ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadits. Ijarah bukanlah kekhususan dari syariat Nabi muhammad saw melainkan praktek ijarah sudah dilakukan nabi - nabi terdahulu bagaimana yang di cetitakan dalam al-qur'an pada surah Al-Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦﴾

Artinya “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-Qasas : 26)

Al-qur'an juga memberikan legitimasi kebolehan praktek ijarah seperti yang di terangkan pada surat At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ^ط وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أٰخَرٰى ﴿٦﴾

Artinya “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Q.S. At-Talaq ayat 6)

Kemudian Allah menerangkan bahwa Allah telah membedakan hambaNya berkenaan dengan harta kekayaan, rezeki, akal, pemahaman, dan sebagainya yang merupakan kekuatan lahir dan batin, agar satu sama lain saling menggunakan potensinya dalam beramal, karena yang ini membutuhkan yang itu dan yang itu membutuhkan yang ini. Kemudian Allah menutup ayat dengan menegaskan bahwa apa-apa yang dirahmatkan Allah kepada para Hamba-Nya adalah lebih baik bagi

mereka dari pada apa-apa yang terenggam dalam tangan mereka berupa pekerjaan-pekerjaan dan kesenangan hidup duniawi.

Hadist Rasulullah SAW:

- 1) Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad Saw.

bersabda :
3
 أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ.

Artinya : *Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.*

- 2) Hadis riwayat Abd. Razaq dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad saw.

Bersabada :
4
 مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

Artinya : *Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.*

- 3) Hadis riwayat Abu Dawud dari Saad bin Abi Waqqash, bahwa Nabi

Muhammad saw. Bersabada:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فضةً.⁵

Artinya : *Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.*

³ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*,(terj) (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), h. 83.

⁴ Abu Zur'ah Ubaidillah bin Abdilkariim Ar-Razi Kitab Adl-Dlu'afaa' wal-Matrukiin, (Terj) Fathurrahman, (Bandung: Al-Ma'arif, 1999), h. 214

⁵ Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. (terj) (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah alMusthafa, 1952), h. 177.

4) Hadis riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf, bahwa Nabi Muhammad saw.

Bersabada :

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya : *Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*⁶

Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa / Ijarah.

Kaidah fiqh: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Menghindarkan mafsadat (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.

d. Rukun dan Syarat Ijarah

1). Rukun Ijarah

Menurut ulama' Hanafiyah rukun ijarah adalah ijab dan qabul, dengan menggunakan kalimat: *al-Ijarah, al-Isti'jar, al-Ikra' dan al-Iktira'*.

Akan tetapi menurut jumhur ulama' rukun Ijarah ada empat:⁷

- a) 'Aqid (Orang yang berakad, yaitu penyewa dan yang menyewakan barang).
- b) Shighat (ijab dan qabul)
- c) Ujrah (upah/sewa)
- d) *Manfa'ah* (Manfaat)

⁶ Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2). (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 63

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamallah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 64.

2). Syarat ijarah.

Yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, syarat lazim.

a) Syarat terjadinya akad.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama hanafiyah, 'aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*, serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri akad ijarah anak *mumayyiz* dipandang sah apabila diizinkan walinya.

Ulama malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat ijarah dan jual-beli. Sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya. Ulama hanabilah dan syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dikategorikan ahli akad.

b) Syarat Pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh terhadap suatu akad. Dengan demikian ijarah *al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau izin dari pemiliknya) tidak dapat menjadikan akad ijarahnya.

e. Dasar Penentuan Upah Buruh

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian,

mengangkut barang ke tempat tertentu dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam yaitu :⁸

- 1) *Ajir* (kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang memperkerjakannya. Contohnya seorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- 2) *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaries dan pengacara. Hukum adalah (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain.

Jika Ijarah itu suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Djazuli bahwa wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.⁹

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir (penyewa), ia berhak menerima bayarannya karena musta'jir sudah menerima kegunaannya. Hak menerima upah musta'jir adalah sebagai berikut :

⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 106.

⁹ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, h. 112.

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan

Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Artinya “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu mengering”. (HR.

Ibnu Majah)¹⁰

- 2) Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa terjadi kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat) harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian/kesengajaan atau tidak. Jika tidak maka tidak perlu diminta penggantian dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggung jawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat.

Imam Abu Hanifah dan imam Syafi’i, sebagaimana dikutip oleh Ghufron A. Mas’adi berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa pekerja itu ikut

¹⁰ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (terj) (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), h. 83.

bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik disengaja ataupun tidak. Berbeda tentu kalau terjadi kerusakan di luar batas kemampuannya seperti banjir, kebakaran, gempa dan lainnya. Menurut madzhab Maliki, apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti binatu, juru masak dan buruh angkut (kuli) maka baik sengaja maupun tidak, segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib ganti rugi.¹¹

2. Perjanjian Dalam Islam

a. Definisi Perjanjian

Hukum perjanjian sering diartikan sama dengan hukum perikatan. Hal ini berdasarkan konsep dan batasan definisi pada kata perjanjian dan perikatan. Pada dasarnya hukum perjanjian dilakukan apabila dalam sebuah peristiwa seseorang mengikrarkan janji kepada pihak lain atau terdapat dua pihak yang saling berjanji satu sama lain untuk melakukan suatu hal.¹² Sedangkan, hukum perikatan dilakukan apabila dua pihak melakukan suatu hubungan hukum, hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut.

Menurut Chairuman dan Suhrawadi, secara etimologi perjanjian dalam atau Akad.¹³ Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak atau pun perjanjian,

¹¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, Cet. 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, , 2002), h.75.

¹² Azis Ilham, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya, 1995), h. 33.

¹³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h.1.

perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa hukum perjanjian akan menimbulkan hukum perikatan. Artinya tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian tertentu yang disepakati oleh masing masing pihak.

b. Perjanjian Perspektif hukum Islam

Perjanjian atau Perikatan dalam perspektif hukum Islam, sering diidentikkan para ahli dengan akad, karena sama-sama menyangkut keterlibatan kedua belah pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi. Perikatan dalam Islam atau akad secara terminologi adalah berasal dari bahasa arab yaitu *al-rabth* yang berarti “tali atau ikatan”, *al-aqdatu* yang berarti “sambungan” dan *al-‘ahdu* yang berarti “janji”. Berdasarkan pengertian etimologis tersebut bahwa akad merupakan tali yang mengikat seseorang dengan orang lainnya.

Kemudian menurut para Jumhur Ulama dalam Kuzari pada kajian fikih muamalah, akad merupakan: “sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian pada dua sisinya”¹⁴ Sementara dalam arti khusus, ulama fiqih sebagaimana yang dikutip Syafe’i mendefinisikan bahwa akad adalah: “Perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya” Kemudian menurut al-Shiddieqy bahwa akad

¹⁴ Achmad Kuzari, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 2.

merupakan suatu perbuatan yang dibuat dengan sengaja oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama. Dari sini jelaslah bahwa akad sama dengan perikatan, namun tidaklah selalu sama, penjelasan lebih lanjut ini akan dibahas nanti.

c. Perjanjian Menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Batasan akad yang lebih luas terdapat dalam Pasal 20 ayat 1 KHES, yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁵ Dari rumusan tersebut maka akad harus merupakan perjanjian tertulis kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad tersebut memuat *ijab* dan *kabul*. *Ijab* yakni pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang *Kabul* yakni pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab* dan *kabul* ini diadakan untuk menunjukkan adanya kesukarelaan timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.

d. Tujuan Berlakunya hukum Perjanjian dalam Islam

Seseorang yang melakukan perikatan atau akad, pasti mempunyai tujuan tertentu, seseorang tidak dapat dipaksakan untuk melakukan akad, terutama dalam

¹⁵ Ahmad Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Bag Penerbit Fak Hukum UII. 2000), h. 61.

perjanjian. Kecuali dalam perikatan alami, seperti hak bayi untuk dirawat dengan baik dan harta warisan, atau paksaan hukum yang bersifat sepihak.

Tujuan perikatan dalam Islam atau akad yang dimaksud di sini ialah maksud utama disyari'atkannya akad. Artinya ada maksud tertentu namun harus sesuai ketentuan syari'ah, agar tujuan tersebut dapat terwujud. Tujuan tersebut akan menjadi sah apabila mempunyai akibat-akibat hukum yang dipelukan dengan syarat-syarat sebagai berikut: ¹⁶

- 1) Tujuan akad bukanlah merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan ketika akad belum diadakan seperti perikatan alami, namun hendaknya tujuan itu dilaksanakan di awal akad.
- 2) Tujuan harus berlangsung hingga akhir akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syari'at Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, syarat dari tujuan perikatan dalam Islam atau akad harus jelas dari awal hingga akhir akad serta berdasarkan ketentuan syari'at Islam. Suatu tujuan erat kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan, karena kegiatan pada hakekatnya untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya dalam jual beli, tujuan penjual untuk memindahkan hak miliknya kepada pembeli dan memperoleh uang dan keuntungan.

e. Dasar Hukum Perjanjian atau Perikatan dalam Islam (Akad)

Menurut Ghufroon A. Mas'adi, dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji).

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2001), h. 43.

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Kata *al-aqdu* terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman penuhi lah akad (perjanjian dan perikatan) diantara kamu*” (Q. S. Al-Maidah : 1)

Dalam perjanjian atau kontrak dalam Islam terdapat pula asas-asas yang mendasari suatu perjanjian tersebut. Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi¹⁷. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Sejumlah hadits dan kaedah fiqh menunjukkan secara jelas prinsip perjanjian sebagaimana hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا .

Artinya “*Perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*” (HR. at-Tirmidzi).¹⁸

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 67.

¹⁸ Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif Linnasyri Wattauzi’, Cet. Ke-2, 2008H/1429M), h. 322

Pada dasarnya segala klausul yang dimasukkan ke dalam akad menjadi sah apabila pemasukannya syarat tersebut tidak mengakibatkan terjadinya syarat-syarat itu sendiri bertentangan dengan ketertiban umum Syariah atau kesusilaan Syariah. Apabila syarat yang bertentangan tersebut dimasukkan ke dalam suatu akad, maka syarat tersebut itu dipandang tidak ada (sia-sia).

Ijma' Ulama, dalam hukum akad, terjadi perbedaan pendapat dari beberapa ulama mazhab. Salah satunya mazhab Hanbali bahwa akad bebas dilakukan selama tidak ada hal-hal yang jelas dilarang agama. Sedangkan pada mazhab hanafi, bahwa akad merupakan hal yang dilarang, kecuali apabila ada keadaan yang membuatnya untu berakad kepada orang lain (*Istihsan*). Kemudian mazhab lainnya seperti Syafi'i juga tidak membolehkan akad apabila objeknya belum ada di hadapan pihak yang membutuhkan

f. Unsur-unsur Perjanjian dalam Islam

Mengenai unsur-unsur perjanjian dalam Islam atau akad ini, ada dua pendapat yang berbeda dari ulama-ulama mazhab. Unsur tersebut lebih identik dengan rukun akad. *Pertama*, pendapat Imam Hanafi bahwa akad hanya terdiri dari *shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul* atau serah-terima antara kedua belah pihak baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Hal ini dikarenakan bahwa *ijab* dan *qabul* tersebut menurut Imam Hanafi, merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perikatan atau akad.¹⁹

¹⁹ Hasbi al-Shiddieqyy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 34.

Kedua, pendapat sebagian besar ulama selain Imam Hanafi bahwa unsur perikatan Islam atau rukun akad ada lima, yaitu:

- 1) *Aqid*, dua pihak atau para pelaku perikatan yang terlibat. Dalam perikatan, yang terlibat umumnya debitur dengan kreditur.
- 2) *Mahallul 'aqdi* atau *ma'qud 'alaih*, yaitu objek dari perikatan atau akad, dalam perikatan umum disebut prestasi.
- 3) *Maudul 'aqdi*, yaitu tujuan pokok dari akad itu sendiri, bisa sepihak atau kedua belah pihak atau lebih.
- 4) *Ijab*, yaitu ungkapan *shigat* akad yang keluar dari pihak pertama.
- 5) *Qabul*, yaitu ungkapan *shigat* akad yang keluar dari pihak kedua.

Kemudian secara garis besar unsur perjanjian atau perikatan tersebut menjadi tiga unsur sebagai berikut:²⁰

- 1) Pertalian antara Ijab dan Qabul

Ijab merupakan ungkapan dari pihak yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* merupakan pihak yang menerima atau menyetujui dari sesuatu yang dilakukan pihak yang berijab.

- 2) .Dibenarkan Oleh *Syara'*

Perikatan ,perjanjian atau akad tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

- 3). Mempunyai Akibat Hukum terhadap Objeknya.

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*) Musthafa Az-Zarqa sebagaimana dikutip Abdul Aziz Dahlan “mengartikanya dengan

²⁰Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 43.

sesuatu yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan Kewajiban)". Dengan demikian, besar kecilnya akibat hukum bergantung dari seberapa besar tindakan hukum seseorang terutama dalam perikatan.²¹

Tasharruf terbagi menjadi dua bentuk:

- 1) *Tasharruf fi'li* (Perbuatan), yaitu usaha atau kerja yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya. Contohnya menyewa barang dari rental dengan jangka waktu dan biaya tertentu.
- 2) *Tasharruf Qouli* (perkataan), yaitu usaha yang keluar dari lidah manusia.

Tasharruf Qouli terbagi menjadi dua bagian:

- a) *Tasharruf qauli 'aqdi*, yaitu sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan atau lebih yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*.
- b) *Tasharruf qauli ghair 'aqdi*, yaitu ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad atau *ijab* dan *qabul* meskipun dalam muamalah, karena tidak ada pemenuhan hak beserta kewajiban. Contohnya seperti ikrar wakaf, pemberian hubah, gugatan, pengakuan di depan hakim ataupun sumpah dsb.

g. Akad Dalam Islam

- 1) Subjek Hukum (*aqidain*)

²¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 48.

Objek akad adalah benda ataupun jasa yang menjadi bagian dari subjek hukum (*aqidain*) yang berimbas kepada akibat hukum yang ditimbulkan.

2) Objek Hukum (*mahallul aqad*)

Objek akad dalam Islam di anggap sah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:²²

a) Wujud fisik

Objek hukum atau di sebut dengan objek hukum (*mahllul aqad*) harus benar-benar wujud bukan dalam bentuk abstrak ataupun masih harapan. Maka Islam tidak membenarkan terjadinya akad pada jual beli durian yang masih berbunga, begitu juga dengan jasa ba'dal haji bagi orang yang belum berhaji dikarenakan pada kasus tersebut, objek hukum (*mahallul aqad*) belum berwujud.

b) Bermanfaat

Jasa ataupun benda dapatlah dijadikan sebagai objek hukum (*mahllul aqad*) bila memiliki unsur manfaat , kemanfaatan sebuah benda dan jasa di tentukan oleh syara'. Maka Islam tidak membenarkan terjadinya jual beli miras begitu hanya dengan jual beli jasa PSK. Di karenakan unsur kemanfaatn pada objek sebelumnya tidak dianggap bermanfaat dalam Islam.

²² Ismail Al-Kahlani, *Subul al-Salam Juz 3*, (Semarang: Toha Putra, 2002), h. 4.

c) Jelas

Jasa ataupun benda dapat dijadikan sebagai objek hukum (*mahallul aqad*) apabila di ketahui spesifikasi secara keseluruhan maka Islam sangat melarang jual beli *box mystery* dan jasa salon dengan bayaran seikhlasnya dikarenakan tidak memiliki unsur ketidakjelasan mulai dari spesifikasi hingga kadar upah.

h. Asas-asas Perjanjian dalam Islam

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, asas merupakan dasar atau sesuatu yang dijadikan sebagai tumpuan berpikir. Dengan demikian, asas perjanjian Islam merupakan tumpuan berpikir dalam melakukan suatu akad atau perjanjian terutama dalam koridor syari'at Islam.

Adapun asas yang digunakan dalam perjanjian Islam atau akad adalah di antaranya sebagai berikut:

1) Asas Ketuhanan atau Tauhid

Dalam Muamalah, nilai-nilai ketauhidan tentu tidak terlepas dari itu. Seseorang akan merasa ia diawasi oleh Allah Swt sehingga dapat berbuat sekehendak dirinya. Dan perbuatannya harus dupertanggung jawabkan kepada pihak kedua, masyarakat, diri sendiri, dan yang terpenting Allah Swt.

2) Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Segala kegiatan atau perbuatan adalah boleh (*mubah*), selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah atau dalil yang mengharamkannya.

Jadi melakukan transaksi dengan orang lain adalah boleh selama tidak ada larangan Islam akan transaksi tersebut.²³

3) Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Dalam perikatan, keadilan menjadi perhatian, apalagi kalau perikatan dalam Islam, hal tersebut tidak dapat dipisahkan mengingat mengharuskan keadilan. Dengan kata lain, pihak yang terlibat dituntut untuk berlaku adil dan benar dalam menyatakan kehendak untuk berakad serta memenuhi hak dan kewajiban dari perjanjian yang dibuat. Tidak ada penipuan atau ketidakseimbangan.

4) Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam suatu akad perjanjian, hendaknya dilakukan secara tertulis agar perikatan atau akad tersebut sangat jelas serta sebagai bukti nyata transaksi orang yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282-283.

5) Asas Kerelaan atau Konsensualisme

Dalam perikatan atau akad, hendaknya terjadi atas kerelaan atau kehendak masing-masing pihak yang terlibat. Tidak ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun, karena kalau dipandang dari perspektif Islam, akadnya tidak sah meski hal tersebut tidak dapat diamati secara fisik dan tergantung pihaknya masing-masing

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ... h. 52.

6) Asas Perjanjian itu Mengikat

Maksud pembahasan di sini adalah, apabila ia melakukan perjanjian kepada orang lain, maka ia akan terikat untuk memenuhi kewajiban dan haknya. Dengan kata lain, ia terikat untuk wajib mengikuti isi perjanjian yang sudah disepakati bersama.²⁴

7) Asas Persamaan Hukum (*Al-Musawah*)

Asas ini mengutamakan persamaan hak dan kewajiban atau persamaan derajat, tidak membedakan antara bangsa, kulit, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dsb. Sehingga tidak ada pilih kasih dalam pelaksanaan akad atau bertransaksi.

8) Asas Mendahulukan Kewajiban daripada Hak

Dalam perjanjian atau akad, hendaknya pemenuhan kewajiban merupakan hal yang harus diutamakan, agar suatu transaksi dapat berjalan lebih serius serta ia dapat menuntut haknya.

9) Asas larangan merugikan orang Lain

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam perjanjian atau akad, tidak dibenarkan salah satu pihak merugikan pihak lain. Misalnya menjual barang yang status kualitasnya tidak jelas.

i. Perbedaan antara perjanjian dan akad dalam Islam

²⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 47-49.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa perjanjian tersebut timbul dari suatu hubungan yang dinamakan perikatan. Mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum perjanjian Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Quran, As-sunnah (al-Hadist), *ar-Ra'yu* (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang diharamkan menjadi obyek suatu transaksi.²⁵ Pengertian lain dari perjanjian adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain. Janji ini hanya bersifat penyampaian suatu keinginan (*ikhbar*) dan tidak mengikat secara hukum, namun hanya mengikat secara moral. Orang yang memberikan janji (*wa'd*), apabila menjalankan janji tersebut merupakan bentuk etika yang baik (akhlak karimah) karena didasarkan pada kontrak kebajikan (*tabarru*) sebagaimana hibah.

Kata akad berasal dari *al'aqdu*, yang berarti menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.²⁶ Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fikiq Islam wa Adillatuhu*, (Terj) Hariman Surya Siregar Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani), h. 429.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fikiq Islam wa Adillatuhu...*, h. 433.

salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dari ijab dan qabul.

Perbedaan antara perjanjian dan akad dalam Islam ialah perjanjian terbentuk antara satu pihak dengan pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. perjanjian hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, perbuatan hukum dalam akad bersifat efektif pada saat akad, sedangkan perbuatan hukum yang berupa janji belum efektif karena ia merupakan janji untuk melakukan akad pada masa yang akan datang; dalam akad berlaku kaidah *al-kharaj bi aldhaman* (kewajiban berbanding dengan hak) dan *al-ghurm bi al-gunmi* (keuntungan berbanding dengan risiko).²⁷ Dalam akad jual beli misalnya, objek jual beli (*mabi'*) telah berpindah kepemilikannya dari penjual kepada pembeli. Maka kewajiban pemilik untuk memelihara serta menjaganya dan ia berhak untuk menjual kembali objek tersebut. Bila harga objek tersebut naik, kenaikan harga tersebut merupakan hak pemilik. Sebaliknya, bila objek tersebut hilang atau harganya turun, risiko hilangnya objek atau rugi karena harganya turun harus ditanggung oleh

²⁷ Eni Latifah, Akuntansi Wa'd Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Pendekatan PSAK syariah No.111) , Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics, Volume 3 Nomor 2 Desember 2020, h. 91.

pemilik. Kaidah ini tidak berlaku dalam muwa'adah (saling berjanji) karena dalam muwa'adah belum terjadi pengalihan kepemilikan objek yang dijanjikan.

j. Berakhirnya Akad dalam Islam

Akad pada umumnya berakhir dengan sebab 2 hal :

1) Tercapainya Tujuan Akad

Pada akad sewa menyewa tentulah memiliki tujuan dalam sewa menyewa adalah memiliki manfaat pada jangka waktu tertentu maka dengan sebab berakhirnya waktu sewa maka berakhirilah akad sewa menyewa.

2) Fasakh atau Batalnya Akad

Fasakh atau pembatalan sebuah akad pada kebiasaan disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a) Pihak pembeli jasa melakukan hak khiyarnya
- b) Terjadinya perubahan pikiran dari subjek hukum (aqidain)
- c) Ketidak sesuaian antara spesifikasi dengan kenyataan di lapangan.²⁸

B. Kajian Pustaka

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema yang baru, namun peneliti mencoba menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada paparan selanjutnya, peneliti akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta yang terkait dalam skripsi ini.

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,...h. 81.

1. Skripsi Mustofa, dengan judul *Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Antara Calon TKI dan PJTKI di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal*. Hasil penelitian ini menunjukkan pandangan bahwa akad perjanjian kerja yang ada antara calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Perusahaan Jasa Tenaga kerja Indonesia (PJTKI) di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal dilihat dari segi hukum Islam menggunakan akad *Ijaratul ajir* yaitu bekerja dalam rangka memberikan jasa (berupa tenaga maupun keahlian) kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal, sudah sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan : Penelitian sebelumnya membahas analisis hukum Islam terhadap perjanjian antara calon TKI dan PJTKI²⁹. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti ini terkait dengan upah dalam konsep al ijarah antara agen dan calon TKW yang bersedia untuk diberangkatkan bekerja diluar negeri. Persamaannya terletak pada sama-sama meneliti tentang pekerja yang bekerja di luar Negeri baik itu TKI maupun pada TKW.
2. Skripsi Nailis Sa'adah dengan Judul *Analisis Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Bus dengan Serikat Pekerja (Studi Kasus Jaminan Sosial Tenag*

²⁹ Mustofa, "Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Antara Calon TKI dan PJTKI di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal", Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012.

Kerja di PT. Pahala Kencana Madiun). Hasil dari penelitiannya membahas mengenai pelaksanaan perjanjian kerja bersama adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu kewajiban pengusaha antara lain memberikan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan³⁰. Persamaan pada penelitian sebelum dan yang saat ini peneliti lakukan yaitu sama-sama menjelaskan perjanjian kerja. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saat ini, sebelumnya menjelaskan perjanjian kerja antara pengusaha Bus dengan serikat pekerja, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini, perjanjian kerja antara calon TKW, agen dan majikan.

3. Skripsi Andi Riswan dengan Judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan di PT.Laksana Mandiri Kabupaten Ponorogo*.³¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrak kerja (sewamenyewa) antara karyawan dengan perusahaan yang meliputi pelaksanaan pemberian upah, jaminan sosial serta pemberian tunjangan lainnya bagi tenaga kerja, skripsi Andi Riswan membahas mengenai kontrak kerja (sewa-menyewa) antara karyawan dengan perusahaan, sedangkan

³⁰ Nailis Sa'adah " Analisis Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Bus dengan Serikat Pekerja (Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT. Pahala Kencana Madiun) (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.

³¹ Andi Riswan " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan di PT.Laksana Mandiri Kabupaten Ponorogo (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

penelitian saat ini membahas perjanjian antara calon TKW ilegal dengan agen yang memberangkat.

4. Skripsi Ulfa Nikmatul Fitriya dengan Judul *Analisis Hukumislam Terhadap Perjanjian Kerja Antara CTKI Dengan PJTKI di PT Sumber Tenaga Kerja Remaja Abadi Cabang Ponorogo*”,³² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kerja antara CTKI dengan PJTKI PT.Sumber Tenaga Kerja Remaja Abadi Cabang Ponorogo, ditinjau dari hukum Islam syarat dan rukunnya telah sesuai dengan hukum Islam jika para pihak telah melaksanakan semua akad,syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan tidak sesuai jika ada beberapa pihak yang tidak memenuhinya. Analisis Hukum Islam terhadap Ujrah telah sesuai jika majikan melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan, memberikan upah setiap satu bulan sekali kepada TKI sesuai dengan perjanjian. Dan tidak sesuai dengan hukum Islam jika majikan tidak memenuhi kewajiban tersebut.
5. Skripsi, Muhammad Nandang Pamungkas dengan judul *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di PT Bangun Gunung*

³²Ulfa Nikmatul Fitriya “*Analisis Hukumislam Terhadap Perjanjian Kerja Antara CTKI Dengan PJTKI di PT Sumber Tenaga Kerja Remaja Abadi Cabang Ponorogo*” (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019.

Sari Cabang Banyumas).³³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Bahwa praktek perjanjian penempatan dan perjanjian kerja di PT Bangun Gunung Sari Cabang Banyumas sudah memenuhi syarat umum. Kedua, Bahwa praktek perjanjian penempatan dan perjanjian kerja di PT Bangun Gunung Sari Cabang Banyumas sudah memenuhi syarat umum yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara dan standar minimal yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Dari pemaparan diatas, belum ada skripsi yang secara khusus membahas tentang perjanjian TKW Ilegal menurut konsep *al-Ijarah* studi kasus di Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama. Berdasarkan uraian diatas yang memuat tentang penelitian terdahulu maka dapat dilihat bahwa dari ketiga judul penelitian terdahulu tersebut memiliki tema yang sama. Meskipun memiliki kesamaan namun setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda-beda dengan hasil temuan yang berbeda pula.

C. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti harus menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada skripsi ini sebagai berikut :

³³ Muhammad Nandang Pamungkas, “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di PT Bangun Gunung Sari Cabang Banyumas)” (skripsi) Universitas Islam Indonesia, 2021.

1. Perjanjian

Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak ataupun perjanjian, perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittida*, atau Akad.³⁴ Perjanjian yang penulis maksud dalam penulisan ini ialah, perjanjian yang dilaksanakan oleh agen dan calon tenaga kerja wanita yang akan diberangkatkan untuk berkerja keluar negeri.

2. Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ilegal

TKW (tenaga kerja wanita) adalah seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat³⁵. Sedangkan TKW ilegal adalah tenaga kerja yang bekerja diluar negeri tidak memiliki izin resmi untuk bekerja ditempat tersebut, para TKI atau TKW ini tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan Negara penerima.

3. Konsep *Ijarah*

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2000), h. 43.

³⁵ Djoko Triyanto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa*, (Semarang: Mandar maju, 2010), h.22.

Ijarah menurut terminologi adalah transaksi untuk mengambil kemanfaatan yang diperbolehkan dari barang yang telah di tentukan dalam jangka waktu yang diketahui atau transaksi jasa yang diketahui dengan alat tukar yang diketahui pula. *Ijarah* adalah asal kata dari bahasa arab jika di terjemahkan kedalam bahasa indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah. maka sewa menyewa bukan hanya terjadi terhadap manfaat sebuah benda tetapi juga termasuk dalam manfaat jasa atau bisa disebut juga praktek jual beli jasa. Dari paparan di atas dapatlah disimpulkan bahwa *ijarah* memiliki 2 makna yakni '*Ala Al-manfi*' dan *ijarah* '*Ala Al-'Amal* *Ijarah* yang penulis maksud pada penelitian ini adalah *ijarah* '*Ala Al- 'Amal* yang terjadi antara calon tkw dengan penyalur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang kontrak, dan hukum muamalah sesuai dalam ajaran Islam) pada setiap peristiwa hukum tertentu.¹ Metode penelitian hukum normatif ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif (dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) dengan adanya penambahan berbagai unsur yang ada dilapangan yang bersumber dari responden. Wawancara atau interview dilakukan untuk mendapatkan definisi-definisi terhadap hal-hal yang tidak dijumpai secara konkrit didalam bahan bacaan maupun literatur yang ada.

Maka di dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta terkait dengan praktik dan kemudian memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan, fakta yang penulis dapatkan di lapangan dalam penelitian ini berkaitan dengan perjanjian TKW Ilegal menurut konsep *Ijarah* di Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama.

¹Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 43

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian studi kasus (*study case*), menurut Lexy J. Moleong "Studi kasus melihat fenomena dalam kehidupan nyata". Studi kasus digunakan sebagai laporan komprehensif dari berbagai aspek individu, kelompok, organisasi, program, atau situasi sosial dan diselidiki, dilacak, dan diselidiki sedalam mungkin.² Tujuan penelitian studi kasus adalah untuk mempelajari secara mendalam dan sistematis tentang sesuatu kasus sehingga dapat dicari alternatif pemecahannya.³ Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian⁴. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan melalui hukum Islam dengan yang didalamnya menggunakan akad *ijarah* dan menelaah aturan-aturan hukum Islam untuk menemukan legalitas dalam sebuah masalah terkait dengan hukum perjanjian TKW Ilegal menurut konsep *ijarah* di Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama.

Pendekatan masalah tersebut kemudian akan dipertajam dengan suatu pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang sesuai dengan

² Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002), h. 30.

³ *Ibid.*

⁴ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007), h.29

keadaan sebenarnya serta menggambarkan fenomena pada obyek penelitian apa adanya.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Adapun waktu penelitian ini di lakukan pada bulan Mei 2022 sampai dengan selesainya penelitian serta penyusunan skripsi ini. Tujuan dan pentingnya dilakukan penelitian ini dikarenakan banyak masyarakat di Gampong Sidodadi melakukan kegiatan bekerja karena keluar negeri, ini disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia atau di Aceh khususnya sehingga menyebabkan beberapa masyarakat memilih untuk bekerja ke luar negeri salah satunya yaitu ke Malaysia.

D. Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu 5 bulan, mulai bulan Maret sampai Juli 2022. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu dan tanggal	
		Mulai	Selesai
1	Surve Lokasi	7 Maret	9 Maret
2	Identifikasi Narasumber	10 Maret	12 Maret
3	Draft wawancara	5 April	5 April
4	Interview Narasumber	18 Mei	21 Mei
5	Verivikasi Data	6 Juni	8 Juni
6	Analisis Data	14 Juni	17 Juni
7	Kesimpulan Penelitian	28 Juli	29 Juli

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah, data yang didapat dengan menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik lisan maupun tulisan. Sumber data terbagi atas 2 bagian, yaitu:

1. Sumber primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.⁵ Metode yang dipakai adalah interview yaitu dengan cara mengadakan wawancara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam maka dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer atau pihak terkait yaitu :
 - 1) TKW sebanyak 5 (Lima) Orang
 - 2) Dan Agen yang memberangkatkan TKW
2. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dapat melalui orang lain atau dokumentasi. Maka sumber sekunder dalam penelitian ini adalah bahan dari pustaka, buku-buku atau literature fiqh muamalah.

⁵Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h 167-168.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi terus terang. Peneliti melakukan pengumpulan data dan mengatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti, tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi dan keterangan.⁶ Wawancara atau interview digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam. Dengan kata lain, wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 83.

tersebut. Dalam wawancara ini terjadi komunikasi antara peneliti dengan tujuan memperoleh informasi secara benar.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk memperoleh data mengenai keadaan dan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan peneliti untuk mendokumentasikan tentang perjanjian TKW Ilegal menurut konsep *al-ijarah* di Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama. Dengan tujuan untuk memperkuat data yang diperoleh dan lebih akurat. Pada teknik ini akan dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia diantaranya seperti buku-buku, jurnal, dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan ilmiah, dokumen atau arsip desa/Gampong dan didalamnya juga termasuk foto wawancara pada saat melakukan penelitian, foto dokumentasi saat kunjungan ketempat penelitian, dokumen penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan dari narasumber mengenai jawaban-jawaban yang ditanyakan peneliti kepada narasumber untuk dijawab secara langsung melalui wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil observasi wawancara, serta dokumentasi

dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh cukup sehingga perlu adanya reduksi data. Mereduksi data merupakan merangkum, Memilih hal-hal yang pokok, Memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya akhir penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Conclusion Drawing And Verification*)

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.107

kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain sebagai bahan perbandingan. Dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Triangulasi dengan sumber dapat dicapai melalui beberapa jalan yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Gampong Sidodadi

Gampong Sidodadi pada awalnya adalah lokasi pembibitan Karet Perkebunan PPN Kebun Lama Langsa, yang pada tahun 1942 masuknya bangsa Jepang disekitar lokasi pembibitan tersebut dihuni oleh Karyawan PPN Kebun Lama Langsa tersebut yang berjumlah 55 (lima puluh lima) Kepala Keluarga (KK). Pada tahun 1945 oleh Perkebunan lokasi pembibitan tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk dipergunakan oleh masyarakat, sehingga lambat laun penduduk semakin bertambah. Sehingga setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dirubah statusnya menjadi Gampong yang diberi nama Gampong Sidodadi.

Pada saat pembentukan pertama sampai pada awal tahun 1992, Gampong Sidodadi merupakan salah satu Gampong dari 77 Gampong yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Langsa. Namun pada tahun 1992, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1992 tanggal 24 April 1992 terjadi pemekaran sekaligus pemecahan Wilayah Kecamatan Langsa menjadi Kecamatan Langsa Timur, Langsa Barat dan Birem Bayeun. Dengan adanya pemekaran ini Gampong Sidodadi berada di wilayah Kecamatan Langsa Timur. Namun pada Tahun 2007, sejak dikeluarkannya Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2007 Tanggal 16 Maret 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Kecamatan Langsa Baru. Dengan adanya

pembentukan ini Gampong Sidodadi saat ini berada di wilayah Kecamatan Langsa Lama. Gampong Sidodadi dalam Kemukiman Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Jarak dengan pusat kecamatan 0,5 km


Peta Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa sebagaimana terlihat dalam peta Kecamatan Langsa Lama dan Peta Gampong :

Gambar 4.1. Peta Kecamatan Langsa Lama



Sumber : Data Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa lama, 2020-2021

Gambar 4.2. Peta Gampong Sidodadi




Sumber : Data Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa lama, 2020-2021

Mayoritas lahan di Gampong Sidodadi dimanfaatkan untuk pemukiman dan perkebunan, keseharian masyarakat Gampong Sidodadi, ada yang menjadi petani ada yang menjadi pedagang-pedagang kecil seperti membuka warung-warung makanan, sembako, maupun warung kopi. Dan ada juga yang menjadi pekerja bangunan di desa maupun diluar desa Gampong Sidodadi. Serta diantara warga desa ada beberapa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bakti dan honorer.

Beberapa sarana dibangun untuk menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat desa tersebut, seperti sarana peribadatan berupa 1 masjid. Sarana pendidikan Islam seperti 1 (satu) pengajian anak-anak dan 1(satu) pengajian ibu-ibu. Sarana lainnya berupa sarana kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sarana air bersih dan sarana olahraga seperti lapangan bola dan lapangan Voly.

2. Struktur Struktur Pemerintahan Gampong Sidodadi

gambar 4.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Sidodadi Dengan 3 Unsur Sekretariat dan 3 Seksi



Sumber: Papan Informasi di Gampong *Sidodadi Kecamatan Langsa Lama*

Adapun Geuchik Gampong Sidodadi yang pertama adalah: Kario Kromo. Demikianlah Gampong Sidodadi terus berkembang dengan berbagai keterbatasannya hingga sekarang ini telah menunjukkan dirinya yang searah.

3. Deskripsi Subjek /Informan

Berdasarkan hasil wawancara, data subjek yang peneliti dapat di Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama-Kota Langsa yang dilakukan dengan 5 (lima) orang yang pernah menjad TKW. Berikut ini akan dijelaskan subjek yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini, adapun subjek yang dimaksud adalah:

Tabel 4.4. Profil subjek penelitian

No	Nama/Inisial	Jenis Kelamin	Tahun Pemberangkatan	Usia Pemberangkatan	Negara Tempat Bekerja
1	LS	PR	2004	28	Malaysia
2	NN	PR	2003	27	Malaysia
3	SM	PR	2003	29	Singapura
4	RT	PR	2001	33	Taiwan
5	WT	PR	1999	32	Malaysia

Sumber : Hasil observasi dan wawancara

Adapun subjek tersebut ialah orang yang pernah bekerja sebelumnya diluar negeri, subjek berjenis perempuan dan tahun pemberangkatannya tidak serentak dan berbeda-beda pemberangkatannya pada tahun 1999 dan ada yang berangkat pada tahun 2004, untuk usia pemberangkatannya kelima subjek tersebut juga berbeda umur, diataranya dari usia terendah 27 tahun dan usai tertinggi ialah usia 33 tahun, sedangkan untuk Negara yang pernah ditempati menjdi TKW yaitu Negara Malaysia, singapura dan Negara Taiwan, sampai saat ini kelima subjek tersebut sekarang sudah

menetap kembali di Gampong Sidodadi dan hidup bahagia bersama keluarga tercintanya.

B. Bentuk Perjanjian Kerja antara Agen dan Calon TKW Ilegal di Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan selama menjalani penelitian di Gampong Sidodadi terkait dengan bentuk perjanjian kerja antara agen dan calon TKW yang ada di Gampong Sidodadi. Terkait dengan pedoman wawancara pada tahap awal pertanyaan peneliti berusaha mengulas, menjabarkan serta mendeskripsikan bagaimana awal dari berangkat dan bekerja sebagai TKW serta kelengkapan apa saja yang disiapkan untuk berangkat menjadi TKW, peneliti melakukan sesi tanya jawab dalam bentuk kegiatan wawancara, kegiatan wawancara ini agar dapat menjawab pertanyaan dan menjawab rumusan masalah peneliti. Kemudian pada tahap berikutnya peneliti membuat jadwal dengan informan bertahap agar bersedia diwawancarai oleh peneliti untuk dilakukan wawancara sesuai dengan pedoman wawancara yang telah peneliti siapkan jauh hari sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian antara agen dan TKW, di temukan tiga bentuk perjanjian tidak ada perjanjian resmi, agen pada awalnya mengajak ibu-ibu yang tidak memiliki penghasilan serta memiliki kebutuhan yang tinggi. Maka agen menawarkan jasa untuk pemberangkatan kerja

diluar negeri terutama di Malaysia. Hasil promosi agen ini membuat beberapa ibu-ibu tertarik untuk bekerja di luar negeri terutama di Malaysia. Perjanjian upah tanpa adanya kejelasan jenis pekerjaan. Pada bentuk perjanjian kedua agen juga melakukan hal yang sama dengan mempromosikan kerja diluar negeri dengan gaji yang fantastis akhirnya beberapa ibu-ibu tidak memiliki penghasilan, sedangkan biaya kebutuhan sehari-hari tergolong tinggi, sehingga tertarik untuk ikut pergi dan bekerja di luar negeri. Agen hanya menjanjikan upah kerja saja tanpa menyebutkan kejelasan jenis pekerjaan, di mana sebagian ibu-ibu merasa dikecewakan oleh agen dikarenakan jenis pekerjaan tidak sesuai dengan ekspektasi. Bentuk ketiga agen sebagai perantara, ibu-ibu di desa sidodadi melihat warga desa yang baru pulang dari Malaysia ataupun yang masih bekerja di Malaysia sukses secara finansial sehingga membuat para ibu-ibu mencari agen yang bisa memberangkatkan mereka.

Menurut ibu LS bahwa untuk menjadi TKW dan berangkat ke Negara luar agar tujuannya dapat bekerja dan jika kurang biaya bisa melalui agen. Yang mana agen bertindak sebagai jasa yang menyalurkan TKW ke Malaysia, Singapura dan Taiwan untuk di pekerja kan kepada majikan. Sehingga apabila ada yang ingin bekerja ke luar negeri maka Agen lah yang akan membawa TKW berangkat ke Malaysia dengan cara menyiapkan beberapa syarat administrasi untuk bepergian berangkat ke Malaysia.

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh ibu NN yang sebelumnya juga pernah menjadi TKW bekerja ke Malaysia, beliau menjelaskan bahwa:

“Awal saya diberangkatkan itu pada tahun 2003, saya berangkat ke Malaysia itu bersama dengan teman-teman yang lain sebanyak 5 orang, alasan saya ikut berkerja menjadi TKW karena saya lihat teman-teman banyak yang sukses, walupun pada waktu itu kami berangkatnya dari belakang, kalau dibilang masuk secara illegal, dan untuk pergi kesana kami diantar sama agen, tapi tidak sampai pada tujuan, ada agen kedua yang jemput kami waktu itu”¹

Dari hasil wawancara dengan ibu NN, bahwa TKW yang berkerja ke Malaysia biasanya tidak semua agen memberangkatkan sampai ke Malaysia karena ada beberapa agen yang hanya memberi informasi bahwa TKW akan bekerja di mana dan akan di jemput oleh agen lain ketika sudah berada di Malaysia.

Dihari yang sama dan di waktu yang berbeda, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu SM yang pernah menjadi TKW dan pernah bekerja di Singapura, beliau menjelaskan awal dari berangkat dan bekerja sebagai TKW serta kelengkapan apa saja yang persiapan untuk berangkat menjadi TKW:

“Sebenarnya awal saya berangkat singapura itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga, karena saya waktu itu juga dijanjikan sama teman saya yang jauh hari memang dia sudah bekerja disingapura, bahkan saat ini teman saya itu sudah berkeluarga dan menjadi warga singapura, saya diajak untuk bekerja ditempatnya, jadi karna kurang biaya untuk membuat passport dan lainnnya saya cari agen yang bisa memberangkatkan saya, dan dikenalkanlah juga oleh teman saya, jadi untuk kelengkapannya nya itu saya cuma menyediakan sejumlah uang dan foto copy biodata saya”²

¹ Hasil wawancara bersama dengan Ibu NN, tanggal 12 Juli 2022, Pukul 15: 40 Wib

² Hasil wawancara bersama dengan Ibu SM, tanggal 13 Juli 2022, Pukul 16: 22 Wib

Selain itu peneliti juga menjumpai dan mewawancarai ibu RT, yang pernah menjadi TKW dan bekerja di Taiwan, beliau menjelaskan bahwa :

“Awalnya dulu saya petani biasa sebelum berangkat ke Taiwan ekonomi saya cuma cukup buat makan setiap hari, mau kerja apalagi kalau bukan bertani, sekolah saja hanya tamat SD. Dulu saya berkerja ke Taiwan empat tahun, bekerja sebagai ART Asisten rumah tangga. Karna waktu itu tidak ada pilihan lain, soalnya saya kepingin seperti tetangga yang lain, sukses setelah merantau bekerja di luar Negeri, tujuan utama memperbaiki kehidupan dan meningkatkan ekonomi untuk keluarga, jadi waktu di tawarin sama calo buat berangkat katanya gajinya tinggi ya saya mendaftarkan diri, untuk kelengkapan berkas daftar nya cuma diminta foto copy Ktp, kartu keluarga”³

Hal senada juga di ungkapkan oleh ibu WT, yang berangkat ke Malaysia pada tahun 1999 dan beliau menjelaskan bahwa :

“Alasan dulu memilih menjadi TKW karena memang Desakan ekonomi keluarga, waktu itu bapak saya sudah tua, sedangkan saya hanya lulusan MTs, tidak tahu mau kerja apa, namun suatu waktu saya di ajak teman saya yang tinggal di Malaysia, katanya disana gampang untuk dapat kerja dan gajinya juga tinggi, ahirnya saya minta izin ke orang tua dan di izinin, saya waktu itu masih berumur 32 Tahun dan saya ke Malaysia pada tahun 1999, saya berangkat kesana melalui agen gelap/Ilegal, kalau jalur resmi saya tidak cukup uang dan ngurus pasport itu sungguh sangat tidak mengerti pada waktu itu”⁴

Dari hasil wawancara dengan ibu WT untuk bekerja sebagai TKW ke luar negeri tidaklah mudah. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi, selain itu proses yang harus dilalui juga tidak semudah yang dibayangkan, untuk menjadi TKW resmi di luar negeri seseorang individu harus melalui prosedur yang telah di tetapkan oleh negara. Ketentuan ini untuk menghindari perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKW seperti obyek perdagangan manusia, kekerasan, perbudakan, kerja paksa,

³ Hasil wawancara bersama dengan Ibu RT, tanggal 14 Juli 2022, Pukul 9: 51 Wib

⁴ Hasil wawancara bersama dengan Ibu WT, tanggal 14 Juli 2022, Pukul 17: 11 Wib

kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang tidak manusiawi.

Semua calon TKW yang diberangkatkan oleh Agen Ilegal ada alasan tersendiri seperti kebutuhan ekonomi, TKW bekerja ke luar negeri karena Desakan ekonomi, selain itu ada juga beberapa sebagian calon TKW memilih bekerja keluar negeri karena tujuan ingin mendapatkan pengalaman dan ada juga yang ingin berkumpul sama keluarganya yang sudah lama tidak pulang ke Indonesia. Dan persyaratan-persyaratan itulah yang selama ini dianggap terlalu ribet/susah dan payah oleh masyarakat luas khususnya masyarakat-masyarakat di pedesaan yang seringkali tidak mau berurusan dengan kantor, dan akhirnya memilih jalan pintas dan cepat.

Berikutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan terkait dengan bentuk perjanjian kerja yang dibuat agen untuk calon TKW, ibu LS menjelaskan bahwa:

“Bentuk perjanjiannya yang saya alami selama saya diberangkatkan ke Malaysia, saya rasa perjanjian seperti berat sebelah ya, surat perjanjian yang saya tanda tangani di bawa oleh agen dan saya juga tidak dikasih copyan atau salinannya, saya cuma takut kalau ada apa-apa saya harus lapor kemana, dan juga kami tidak diperjelas apa hak dan kewajiban kami saat kami dilepas disana untuk bekerja, semua harus tunduk kepada majikan, tanpa kita mengetahui apa perjanjian lain anatara majikan kami dengan agen kami. Tapi untung alhamdulillah saya selamat sampai habis masa kontrak dan kembali lagi ke Aceh.”⁵

Isi dari perjanjian kerja yang seharusnya dijelaskan dari awal sewaktu mendaftar pada agen, karena isi perjanjian kerja adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga kerja serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan. Hak dari si tenaga kerja merupakan kewajiban dari si majikan, yaitu upah sebaliknya apa yang merupakan kewajiban tenaga kerja adalah hak dari majikan (yaitu pekerjaan, dimana

⁵ Hasil wawancara bersama dengan Ibu LS, tanggal 11 Juli 2022, Pukul 10: 40 Wib

tenaga kerja wajib melakukan dan majikan mempekerjakan tenaga kerja). Hal yang serupa juga dijelaskan oleh ibu NN :

“Untuk bentuk perjanjian kerja kami juga kurang paham karena waktu diberangkatkan, surat perjanjian itu kata agennya mau diserahkan keagen yang yang terima dan menampung kami setelah sampai di malaysia, dan didalam surat itu juga tidak dijelaskan dan dibacakan kepada saya apa isi suratnya, seharusnya dijelaskan tujuan dan sektor kerjanya, masa kontrak kerja, gaji/upah ,jangka waktu dalam kontrak kerja baik pihak pertama dan TKWnya tidak mengetahui akan hak dan kewajibannya masing-masing, adanya kesepakatan antara dua belah pihak, dan syarat-syarat ketentuan lainnya, kami cuma diingatkan sama agena sampai ke Malaysia baru dijelaskan, tapi saya tanya juga tidak di beritahukan dan akhirnya saya di terima oleh agen kedua di malaysia”⁶

Dari hasil wawancara dengan ibu NN sebelum berangkat ke Malaysia, agen lebih dulu membuat perjanjian secara lisan dengan TKW mengenai besaran upah yang diterima dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh TKW nantinya, perjanjian secara tertulis dibuat dan diserahkan sesampai di Malaysia namun sampainya disana juga tidak dijelaskan isi dari perjanjian tertulis tersebut.

Terkait dengan hal yang sama peneliti mewawancarai ibu SM dan beliu menjelaskan terkait dengan bentuk perjanjian kerja yang dibuat agen untuk calon TKW:

“Bentuk pernjanjian kerja waktu itu sebelum berangkat ada dibuat, cuma itu sejenis surat pernyataan aja, bahwa kita setuju untuk diberangkatkan dengan membayar biaya untuk agennya, dan agen pertama hanya bertanggung jawab mengantar sampai ke Malaysia, dan dimalaysianya nanti ada agen lagi yang menyambut kami disana, dan disana ada di buat sura lagi, katanya perjanjian kerja tertulis antara agen dengan majikan, dan yang dibuat tidaklah diserahkan pada kami, tetapi dibawa oleh pihak agen tersebut dengan alasan untuk keamanan. Sampai batas waktu yang telah ditentukan, dokumen

⁶ Hasil wawancara bersama dengan Ibu NN, tanggal 12 Juli 2022, Pukul 15: 40 Wib

administrasi termasuk perjanjian kerja katanya baru dapat dapat diambil pada majikannya”⁷.

Sesuai pengamatan peneliti praktek perjanjian kerja mempunyai aspek yang perlu dicermati yaitu aspek syarat. Dalam suatu praktek perjanjian kerja apabila salah satu syarat tidak ada atau tidak terpenuhi maka pelaksanaan perjanjian kerja batal.

Ibu RT juga menjelaskan terkait hal yang sama yaitu :

“Bentuk perjanjian kerja yang dibuat oleh agen waktu itu tidak ada ya, saya cuma dimintai biodata saja, dan agen pertama hanya bertanggung jawab terhadap proses keberangkatan, waktu sampai di Malaysia saya jumpai agen kedua dan saya juga disuruh menyerahkan foto copy data diri dan waktu itu tidak menggunakan perjanjian kerja, karna waktu itu semua diurus sama agen yang ada di Malaysia, jadi saya cuma diberitahu kerja apa, dan tiap bulan menerima gaji, kemudian saya bekerja selama 2 tahun, dan agen menyerahkan nomor Handphone nya, waktu itu perjanjiannya seperti itu saja, dan agennya juga mengatakan 6 bulan sekali akan kerumah majikan untuk mengecek kondisi dan keadaan saya, dan saya perhatikan waktu itu, agen dan majikan seperti sudah saling kenal dan akrab, disitulah saya merasa nyaman dan tidak kepikiran dalam bekerja”⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu WT:

“Pada saat itu dimana kebanyakan calon TKW ini tidak mengetahui prosedur dan dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi TKW di luar negeri. Sehingga segala urusan dari pembiayaan dan pengurusan dokumen yang dibutuhkan serta persyaratan lainnya, dipercayakan oleh calon TKW kepada calo/agen tenaga kerja. Karena calo dianggap lebih mengetahui prosedur untuk menjadi TKW di luar negeri, jadi calon TKW ini kebanyakan tidak mau tahu dengan hal surat perjanjian atau lainnya, yang mereka tahu dan yang mereka mau adalah sampai ketempat tujuan dan mendapatkan kerja itu saja, berbeda dengan saya, waktu itu saya ke Malaysia dan bekerja di tempat teman saya yang memang sudah menjadi warga Malaysia, dan sampai disana saya juga tidak dibuat surat perjanjian kerja sama teman saya, karna katanya sudah saling kenal dan satu kampung, jadi saling percaya saja lah, dan saling menjaga untuk tugasnya masing-masing”⁹

⁷ Hasil wawancara bersama dengan Ibu SM, tanggal 13 Juli 2022, Pukul 16: 22 Wib

⁸ Hasil wawancara bersama dengan Ibu RT, tanggal 14 Juli 2022, Pukul 9: 51 Wib

⁹ Hasil wawancara bersama dengan Ibu WT, tanggal 14 Juli 2022, Pukul 17: 11 Wib

Seperti yang diungkapkan oleh kelima TKW yang pernah dan sudah bekerja di luar negeri menyebutkan bahwa, Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima ibu yang pernah bekerja menjadi TKW. Perjanjian kerja antara agen, TKW dan majikan adalah perjanjian kerjasama yang harusnya saling menguntungkan. Majikan diuntungkan karena ia memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan majikan. Sebaliknya pekerja diuntungkan karena ia memperoleh penghasilan dari upah yang diberikan majikan karena ia memberikan jasa saha. Karena itulah hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan hukum Islam adalah hubungan kemitraan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak mendzalimi dan merasa didzalimi oleh pihak lainnya.

C. Konsep *Al-Ijarah* Terhadap Perjanjian Kerja Antara Agen dan Calon TKW Ilegal

Menurut ajaran Islam, hubungan antara agen, majikan dan pekerja bukanlah semata-mata hubungan untuk mendapatkan keuntungan kedua belah pihak saja. Akan tetapi tidak kalah pentingnya bahwa Islam menetapkan hubungan kerja yang terjadi antar pekerja dan majikan senantiasa didasari atas kasih sayang, saling membutuhkan, saling tolong menolong, saling setia dan bersifat kekeluargaan.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa banyak perjanjian yang tidak transparan dan adanya unsur ketidakjelasan dalam akad. Yang mana pada akad ijarah harus memenuhi syarat yaitu adanya unsur sukarela dalam melakukan pekerjaan dan adanya keadilan, pada kasus TKW ini meskipun pada awalnya memenuhi rukun ijarah yang mana pada saat berakad sudah diketahui berapa upah dan apa jenis

pekerjaannya melalui perjanjian TKW dan agen ketika berada di Indonesia namun pada praktek nya ketika sudah bekerja justru tidak memenuhi rukun dan syarat ijarah seperti tidak digaji sesuai perjanjian atau melakukan pekerjaan di luar apa yang diperjanjikan.

Suatu kontrak dapat rusak karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat sahnya suatu kontrak. Maka dari itu kontrak dapat rusak karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat merusak suatu kontrak antara lain keterpaksaan, kekeliruan pada objek kontrak, penipuan (*Tadlis*) dan tipu muslihat (*Taghir*).

Penetapan perjanjian bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri. Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena factor lingkungan dan sebagainya.

Di dalam Hukum Ekonomi Syariah, ketika hendak melakukan suatu pekerjaan maka harus memenuhi rukun dan syarat dalam suatu kontrak (akad) agar terpenuhinya akad ijarah diantaranya Ijab kabul (Shigat Kontrak), Ijab kabul dalam suatu kontrak dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara dan menulis. Sehingga dapat juga dilaksanakan

dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak. Sehingga suatu kontrak akan terwujud secara sempurna apabila ijab dan kabul memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Adapun pelaku kontrak disyaratkan harus *mukhallaf* (aqil baligh, berakal sehat, dewasa, dan cakap hukum). Jadi, tidak sah kontrak apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

Oleh sebab demikian semua itu telah diatur dalam akad *Ijarah, Ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari suatu barang. Sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran sewa tersebut. Banyak juga pendapat sewa-menyewa dan upah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat. Pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan.

Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerjaan dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja. Pemberian upah (*ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu

kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Dalam kasus TKW Gampong Sidodadi yang bekerja ke Malaysia, TKW ada sebagian yang mendapatkan upah yang tidak adil, yang mana upah yang di dapatkan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak TKW tersebut. Pada kasus TKW yang diberangkatkan perorangan yang mana hanya melalui perjanjian lisan dalam transaksinya, Agen mendapatkan upah yang relatif besar dari jasanya memperkenalkan TKW kepada Majikan

Maka dalam hal ini apabila terdapat unsur yang bertentangan dengan hukum Islam seperti adanya unsur penipuan dan ketidakadilan dalam praktek nya maka upah yang didapatkan oleh Agen menjadi tidak halal. Yang mana agen mengambil manfaat dari TKW dengan upah yang relatif besar karna telah mengantar TKW ke Negara tujuan untuk bekerja. Dan sampai disana, agen kedua juga mendapatkan upah yang diberikan oleh majikan, sehingga majikan akan memperkerjakan TKW di luar yang telah diperjanjikan karena merasa telah membeli jasa TKW dengan harga yang mahal. Maka menurut syarat sah nya akad ijarah dalam hal ini menjadi tidak sah karena ia mengerjakan untuk kepentingan sendiri. Sebagaimana tidak sah menyewa seseorang untuk menggiling gandum dengan upah sebagian dari tepung hasil gilingan itu, atau memeras biji simsim dengan upah sebagian minyak simsim hasil perasan.

Terdapat kaidah fiqh yang ditetapkan para ulama Hanafiah berkaitan dengan masalah ini yaitu, "memberikan upah dari sebagian pekerjaan orang yang disewa

dapat merusak akad". Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hal itu dibolehkan jika takarannya jelas. Seperti contoh kebiasaan sebagian petani di pedesaan untuk memberikan sebagian gandum bagi orang yang mengeringkannya.

Dalam hukum Islam apabila upah yang di dapatkan oleh agen ini dengan cara yang batil maka hukumnya akan menjadi haram sebagaimana Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٤﴾

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa [4]: 29).¹⁰

Pada alquran surah An-Nisa ayat 29 dengan tegas sudah dijelaskan bahwa melarang melakukan kecurangan dalam melakukan suatu kontrak yang dibuatnya. Setiap kontrak yang dibuat harus dilakukan dengan jujur dan benar sesuai dengan yang telah disepakati. Berdasarkan rukun dan syarat kontrak diatas dapat diketahui bahwa pada kegiatan perjanjian TKW belum sesuai dengan hukum Islam dan masih terdapat unsur tipuan dan kecurangan dalam konsep perjanjian yang telah ditetapkan dalam islam serta perjanjian yang dilakukan antara TKW, agen dan majikan tidak transparan dan tidak jelas sehingga TKW merasa tidak terpenuhi haknya dan ter zalimi, sehingga ini dapat menimbulkan perilaku semena-mena oleh majikan

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017)

Menurut Syamsul Anwar syarat perjanjian kerja yang sesuai dengan hukum Islam yang berlaku yakni segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (hukum Allah) adalah bathil, sekalipun seribu syarat. Jadi menurut penulis jika perjanjian kerja tidak memenuhi syarat seperti di atas maka perjanjiannya tidak sah. Dalam Praktek perjanjian kerja apabila salah satu syaratnya tidak ada atau tidak terpenuhi maka pelaksanaan perjanjian kerja batal, untuk lebih jelasnya perlu kiranya dipaparkan beberapa syarat perjanjian kerja dengan praktek perjanjian kerja antara agen, TKW dan majikan sebagai berikut :¹¹

1. Sepakat mereka mengikatkan diri, di dalam prakteknya perjanjian kerja agen dan TKW adalah kedua belah pihak antara pekerja dengan majikan, sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja, dan harus dituliskan dalam buku perjanjian kerja
2. Kecakapan membuat perjanjian, di dalam prakteknya perjanjian kerja itu adalah pekerja harus sudah dewasa, yang tidak di bawah pengampuan perempuan yang bersuami tapi harus sudah ada izin dari suaminya

Di dalam prakteknya tidak selamanya perjanjian kerja berjalan dengan lancar dengan tidak adanya konflik yang memunculkan masalah hukum yang baru. Menurut penulis sebaiknya dalam melakukan perjanjian kerja dalam prakteknya harus dituangkan ke dalam akta tertulis serta dicantumkan saksi terhadap perjanjian tersebut, untuk menghindari adanya salah satu pihak yang akan mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati tersebut, karena sesuatu perkara atau permasalahan

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 88

hukum yang tanpa adanya bukti itu mudah diselewengkan dan dipalsukan, karena tidak adanya bukti yang sah.

Dalam praktek perjanjian kerja menurut analisis penulis belum sempurna sesuai dengan paparan tersebut dan penulis juga setuju (sepakat) dengan pendapat Djumadi karena syarat dapat mengantisipasi terhadap suatu permasalahan yang baru. Perjanjian kerja antara agen, pekerja dan majikan adalah perjanjian kerjasama yang harusnya saling menguntungkan. majikan diuntungkan karena ia memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan.

Sebaliknya pekerja/TKW diuntungkan karena ia memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan majikan karena ia memberikan jasa kepada majikan. Karena itulah hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak mendzalimi dan merasa didzalimi oleh pihak lainnya. Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, maka Islam mengaturnya secara jelas dan rinci dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan *ijaratul ajir* (perjanjian kerja). Pengaturan tersebut mencakup penetapan ketentuan-ketentuan Islam dalam perjanjian kerja antara majikan dan pekerja; penetapan ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Termasuk ketentuan yang mengatur bagaimana cara mengatasi tindakan kedzaliman yang dilakukan salah satu pihak (majikan dan pekerja) terhadap pihak lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian kerja antara agen dan calon TKW Ilegal di Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama, dimana perjanjian pihak TKW mengikatkan diri di bawah agen dan majikan untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Perumusan ini adalah kurang lengkap karena disini yang mengikat diri hanyalah pihak TKW saja tidak dengan agen dengan majikan, padahal pada tiap perjanjian yang mengikatkan diri adalah kedua belah pihak yang bersangkutan. Jadi perjanjian lisan antara calon TKW dan agen saja, sedangkan perjanjian tertulis disini hanya antara agen dengan TKW tidak disertakan majikan pada saat TKW diantar ke tempat majikan, akan tetapi majikan telah memberi kuasa kepada agen yang berada di Malaysia untuk mencarikan pekerja/TKW sesuai kriteria yang diinginkan oleh majikan. Agen yang berada di Malaysia mendapatkan upah dari calon TKW sebagai biaya jasa penempatan, sedangkan upah yang didapat agen dari majikan sebagai biaya untuk pembayaran jasa mencari calon TKW yang mau bekerja di tempat majikan, banyak perjanjian yang tidak transparan dan adanya unsur ketidakjelasan dalam akad hal ini disebabkan karena pada awalnya hanya agen dan majikan TKW saja yang bertransaksi baru kemudian agen memberitahukan TKW mengenai hak dan kewajiban TKW jenis

pekerjaan, dan jangka lama waktunya kerja serta upah yang diperoleh TKW tiap bulannya.

2. Konsep *Al-Ijarah* terhadap perjanjian kerja antara agen dan calon TKW Ilegal, perjanjian tertulis antara agen dengan TKW yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka tujuan tidak sesuai dengan konsep *ijarah*, dikarenakan, setelah dibuatnya surat perjanjian tertulis, namun tidak diberikan kepada TKW dengan alasan sebagai jaminan dan keamanan agen maupun TKW nya. perjanjian tertulis yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kedua belah pihak dan tidak sesuai dengan konsep *ijarah*.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagi masyarakat yang ingin bekerja menjadi TKW ke Malaysia maupun luar negeri lainnya, sebaiknya berangkat melalui jalur resmi atau pemerintah. peneliti menyarankan sebaiknya jangan melalui agen, baik agen ilegal maupun swasta karena ditakutkan tidak ada pertanggungjawaban di dalamnya yang mengakibatkan kerugian untuk pekerja itu sendiri
2. Ada baiknya jika ingin bekerja ke Malaysia atau ke Luar negeri lainnya untuk mencari informasi yang akurat mengenai pemberangkatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kontrak kerja dan jangan tergiur dengan gaji yang tinggi

yang ditawarkan oleh agen atau bisa juga menanyakan informasi ke lembaga resmi pemerintah yang ada di masing-masing kota/daerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2000
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikiq Islam wa Adillatuhu*, (Terj) Hariman Surya Siregar Jilid 4 Jakarta: Gema Insani
- Al-Kahlani, Ismail. *Subul al-Salam Juz 3*, Semarang: Toha Putra, 2002
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Al-Shiddieqiyy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007
- Azis Ilham, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya, 1995
- Al-Mushlih, Abdullah dan shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, Cet.V. Jakarta: Darul Haq, 2015
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Bandung : Alumni, 2007
- Basyir Azhar, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Bag Penerbit Fak Hukum UII. 2000
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, , 2002
- Hasbiyallah, *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006

- Hendra Purwaka, Tommy. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007
- Kuzari, Achmad. *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Rahman A. *Syariat Hukum Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamallah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2001
- Soekanto, Sarjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Triyanto, Djoko. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa*, Semarang: Mandar maju, 2010

LAMPIRAN :

PERJANJIAN TKW ILEGAL MENURUT KONSEP *AL-IJARAH*

Daftar Pertanyaan :

1. Sejak kapan ibu berangkat dan bekerja sebagai TKW ?
2. Siapa yang memberangkatkan ibu untuk menjadi TKW ?
3. Bagaimana bentuk perjanjian kerja yang dibuat agen untuk anda sebagai calon TKW ?
4. Apakah penawaran pekerjaan sama dengan ketika sudah berada di negara tujuan?
5. Berapa upah yang ibu dapatkan selama menjadi TKW ?
6. Dan menurut ibu apakah upah tersebut sudah sesuai dengan pekerjaan yang ibu lakukan selama menjadi TKW ?

LAMPIRAN

PERJANJIAN TKW ILEGAL MENURUT KONSEP *AL-IJARAH*

Foto Dokumentasi pada saat wawancara dengan TKW di Gampong Sidodi



LAMPIRAN

PERJANJIAN TKW ILEGAL MENURUT KONSEP *AL-IJARAH*

Foto Dokumentasi pada saat wawancara dengan TKW di Gampong Sidodadi



LAMPIRAN

PERJANJIAN TKW ILEGAL MENURUT KONSEP *AL-IJARAH*

Foto Dokumentasi pada saat wawancara dengan TKW di Gampong Sidodadi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : **Sri Mulia**
2. Tempat/tanggal lahir : Krueng Lala, 21 Agustus 1999
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Nomor pokok : 2012018029
7. Status perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Langsa
9. Alamat : Jl. Lilawangsa Paya Bujok Tunong
10. Nama orang tua
 - a. Ayah : Syamaun
 - b. Ibu : Mawardi (Almh)
 - c. Alamat : Jl. Lilawangsa Paya Bujok Tunong
11. Riwayat pendidikan
 - a. SDN 2 LALA : Berijazah tahun 2011
 - b. SMPN 1 SAKTI : Berijazah tahun 2015
 - c. SMAN 3 LANGSA : Berijazah tahun 2018
 - d. IAIN s/d Sekarang : 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

Langsa, 24 Juli 2022
Penulis

Sri Mulia
NIM: 2012018029